

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan suatu Negara ditandai dengan perkembangan diberbagai sektor perekonomian, baik itu sektor barang ataupun sektor jasa. Indonesia merupakan suatu Negara kesatuan. Sebagai Negara kesatuan, maka daerah merupakan bagian yang tak terpisahkan untuk melaksanakan pemerintahan. Setiap daerah yang disebut daerah otonom diberi wewenang oleh pemerintah pusat untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Daerah Kabupaten/Kota memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan daerah guna memberikan pelayanan yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintah negara. Selanjutnya Undang-undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 1 Ayat 20 disebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pendapatan Asli Daerah dapat dipandang sebagai salah satu indikator atau kriteria untuk mengurangi ketergantungan suatu daerah

kepada pusat, oleh karena itu upaya peningkatan penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah perlu mendapat perhatian yang serius dari pemerintah daerah baik dengan cara intensifikasi maupun cara ekstensifikasi. Suatu daerah otonom dikatakan mampu berotonomi apabila daerah tersebut mampu menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Halim (2012:101) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerahnya sendiri. Ciri utama yang menunjukkan suatu daerah sebagai daerah otonomi adalah adanya kemampuan keuangan daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerahnya dengan proporsi tingkat ketergantungan yang semakin kecil terhadap pemerintah pusat. Pendapatan Asli Daerah harus menjadi sumber pembiayaan terbesar bagi pemerintahan daerah. Pendapatan Asli Daerah harus diupayakan untuk ditingkatkan karena berasal dari potensi yang dimiliki daerah serta menjadi kewenangan penuh pemerintah daerah yang bersangkutan, baik menyangkut perolehan maupun penggunaannya. Pendapatan Asli Daerah bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan lainnya yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Retribusi daerah merupakan penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku. Untuk pembiayaan pengeluaran daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan mengakibatkan adanya pemungutan berbagai jenis retribusi daerah yang berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 pasal 1 ayat (6) Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi parkir tepi jalan umum merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai peraturan perundang-undangan. Seiring dengan meningkatnya aktivitas yang terjadi, khususnya aktivitas masyarakat Kota Kupang mengakibatkan peningkatan jumlah kendaraan bermotor maupun tidak bermotor. Hal ini secara otomatis akan meningkatkan jumlah kendaraan yang menggunakan area parkir baik di badan jalan atau di luar badan jalan. Dengan adanya peningkatan jumlah kendaraan yang parkir baik bermotor maupun tidak bermotor sudah tidak sebanding lagi dengan sarana dan prasarana lalu lintas yang tersedia, hal ini mengakibatkan meningkatnya hambatan terhadap kelancaran lalu lintas yang terjadi dilokasi parkir tersebut.

Menurut Timisila, Asnawi, Hafizrianda (2016: 6) retribusi parkir merupakan salah satu bagian dari retribusi jasa umum, yakni retribusi atas

jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Menurutnya dengan penetapan peraturan daerah tentang retribusi parkir di tepi jalan umum, maka peran masyarakat khususnya pengguna tempat parkir di tepi jalan umum telah secara langsung ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 4 Tahun 2016 Pasal 12, pengelolaan parkir di tepi jalan umum dapat dikerjasamakan dengan orang atau pribadi atau badan yang dianggap mampu mengelola perparkiran. Retribusi dipungut dengan menggunakan (Surat Ketetapan Retribusi Daerah) SKRD. Hasil pemungutan retribusi disetor secara bruto ke kas Daerah. Ditetapkannya Retribusi Daerah tersebut merupakan langkah nyata bagi pemerintah untuk menghimpun potensi dalam negeri sebagai sumber penerimaan daerah untuk memasukan uang sebanyak-banyaknya ke Kas Negara sebagai sumber pembiayaan pembangunan.

Jumlah titik lokasi parkir yang ada di Kota Kupang sebanyak 126 titik dengan kode lokasi U-126. Berikut ini adalah kelurahan yang memiliki titik lokasi parkir tepi jalan umum Kota Kupang dapat dilihat pada tabel 1.1

Tabel 1.1
Lokasi Parkir Tepi Jalan Umum Kota Kupang

No.	Kelurahan	Titik Lokasi Parkir
1	Fontein	6 Titik Lokasi Parkir
2	Lai – lai Bisi Kopan	9 Titik Lokasi Parkir
3	Solor	8 Titik Lokasi Parkir
4	Bonipoi	5 Titik Lokasi Parkir
5	Oeba	4 Titik Lokasi Parkir
6	Fatubesi	3 Titik Lokasi Parkir
7	Merdeka	2 Titik Lokasi Parkir

8	Oetete	8 Titik Lokasi Parkir
9	Nunleu	2 Titik Lokasi Parkir
10	Kuanino	10 Titik Lokasi Parkir
11	Naikoten 1	7 Titik Lokasi Parkir
12	Oepura	2 Titik Lokasi Parkir
13	Oebobo	7 Titik Lokasi Parkir
14	Naikoten 2	2 Titik Lokasi Parkir
15	Oebufu	5 Titik Lokasi Parkir
16	Kayu Putih	1 Titik Lokasi Parkir
17	Kelapa Lima	17 Titik Lokasi Parkir
18	Tuak Daun Merah	4 Titik Lokasi Parkir
19	Oesapa	5 Titik Lokasi Parkir
20	Oesapa Barat	1 Titik Lokasi Parkir
21	Fatululi	5 Titik Lokasi Parkir
22	Liliba	4 Titik Lokasi Parkir
23	Pasir Panjang	2 Titik Lokasi Parkir
24	Namosain	1 Titik Lokasi Parkir

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Kupang (2023)

Perkembangan Kota Kupang saat ini semakin maju, ditandai dengan pembangunan pusat-pusat perbelanjaan yang terus menjamur dimana-mana. Disatu sisi, penambahan jumlah kendaraan seperti mobil dan sepeda motor terus bertambah dari tahun ke tahun. Seiring dengan hal ini maka kebutuhan tempat parkir kendaraan juga meningkat. Keberadaan tempat parkir sangat membantu masyarakat khususnya bagi mereka yang memiliki kendaraan, sehingga lahan parkir selalu disediakan pada tempat-tempat umum seperti di tepi jalan umum dan tempat-tempat khusus baik oleh pemerintah daerah maupun pelaku usaha. Karena pentingnya masalah perparkiran maka hal ini telah diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Khusus di Kota Kupang, implementasi kebijakan parkir dituangkan dalam Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

Menurut Dirjen Perhubungan Darat (1998) sarana parkir dapat diklasifikasikan menjadi parkir menurut penempatannya yaitu: parkir di jalan (on street parking) dan parkir di luar jalan (off street parking). Kedua jenis parkir ini telah dimanfaatkan oleh pemerintah Kota Kupang menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), dimana pungutan retribusinya telah diatur oleh Perda tersebut. Pemanfaatan aset jalan yang dipergunakan untuk fasilitas parkir on-street dan parkir off street telah dikelola oleh SKPD Perhubungan (Penanggung Jawab Perparkiran) untuk mendatangkan nilai lebih dari segi keuangan bagi Pemerintah Daerah Kota Kupang. Pada era otonomi daerah, hal demikian sangat wajar karena pemerintah daerah diberi kekuasaan untuk mengatur rumah tangganya sendiri serta diharapkan mampu mengelola dan memaksimalkan sumber daya yang ada di daerah untuk kelangsungan dan kemajuan daerahnya sendiri.

Data yang diperoleh dari Dinas Perhubungan Kota Kupang terkait target dan realisasi penerimaan retribusi parkir tepi jalan umum Kota Kupang dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 1.2
Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum Kota Kupang Tahun 2018-2021

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
2018	1.500.000.000	1.520.168.780	101,34%
2019	1.650.000.000	1.315.609.550	79,73%
2020	2.000.000.000	1.364.127.470	68,20%
2021	2.450.000.000	1.471.202.730	60,04%

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Kupang (2023)

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi penerimaan retribusi parkir tepi jalan umum di Kota Kupang tahun 2018-2021 belum mencapai target yang direncanakan. Realisasi penerimaan retribusi parkir tepi jalan umum di Kota Kupang tahun 2018 melebihi target yang direncanakan yaitu Rp 1.520.168.780, sedangkan realisasi penerimaan retribusi parkir tepi jalan umum di Kota Kupang tahun 2019-2021 tidak mencapai target yang direncanakan yaitu tahun 2019 hanya Rp 1.315.609.550, tahun 2020 hanya Rp 1.364.127.470 dan tahun 2021 hanya Rp 1.471.202.730. Data pada tabel 1.2 tersebut menunjukkan bahwa realisasi penerimaan retribusi parkir tidak sesuai dengan yang ditargetkan, sehingga menjadi perhatian bagi pengelola parkir tepi jalan umum di Kota Kupang.

Realisasi penerimaan retribusi parkir tepi jalan umum Kota Kupang pada tahun 2018 sampai dengan 2021 belum bisa dijadikan ukuran keberhasilan penerimaan retribusi parkir tepi jalan umum karena faktor-faktor penyebab penerimaan retribusi parkir tepi jalan umum sangat mempengaruhi realisasi penerimaan retribusi parkir tepi jalan umum. Faktor-faktor penerimaan retribusi parkir tepi jalan umum tersebut sangat mempengaruhi realisasi yang cenderung tidak mencapai target sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Penerimaan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum Di Kota Kupang Tahun Anggaran 2018-2021”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana penerimaan retribusi parkir dilihat dari rasio efektifitas, rasio efisiensi, rasio pertumbuhan dan rasio kontribusi?
2. Bagaimana potensi penerimaan retribusi parkir tepi jalan umum di Kota Kupang?
3. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan penerimaan retribusi parkir tepi jalan umum di Kota Kupang mengalami penurunan dari tahun 2018 sampai dengan 2021?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerimaan retribusi dilihat dari rasio efektifitas, efisiensi, rasio pertumbuhan, rasio kontribusi dan potensi.
2. Untuk mengetahui potensi penerimaan retribusi parkir tepi jalan umum di Kota Kupang.
3. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan penerimaan retribusi parkir tepi jalan umum Kota Kupang yang selalu menurun setiap tahunnya.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi berbagai pihak antara lain:

1. Bagi Pemerintah Kota Kupang

Memberikan masukan yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan

mengenai retribusi parkir tepi jalan umum di Kota Kupang.

2. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan penulis mengenai penerimaan retribusi parkir tepi jalan umum di Kota Kupang.

3. Bagi Almamater

Diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi dan pertimbangan untuk peneliti selanjutnya.

4. Bagi Akademisi

Dengan melakukan penelitian yang mendalam, para akademisi dan mahasiswa dapat memperluas pemahaman dan menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab.